



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete

Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT / RW
2. Foto Copy KTP anggota keluarga (suami,istri,anak,family lain)
3. Foto Copy Akte Lahir / Ijazah (anak, family lain)
4. Foto Copy Surat Nikah
5. Untuk KK hilang harus dilengkapi Surat Kehilangan dari Kepolisian


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete



1. Pemohon memberikan persyaratan kepada petugas pelayanan

2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas yang diterima

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 00:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Operator membuat surat pengantar Kartu Keluarga (F-1.15, F-1.16 dan F1-01)

4. Petugas meminta paraf Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan tanda tangan Lurah



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Permohonan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan